

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109)

2.1.1.1 Pengertian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109)

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995:1044), penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab,1990:45)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) (2008:3) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan

membersihkan dari dosa. Menurut Mu'is (2011:22), zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan dapat dipahami, bahwa zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antar sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dengan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (mustahiq) maupun dari pihak pemberi (muzakki)

Menurut Husayn Syahatah (2000:28) yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Dengan kata lain akuntansi zakat berkompeten dalam penghitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.

Akuntansi zakat berpedoman pada dua dasar utama, yaitu :

1. Hukum dan dasar-dasar zakat harta (Fiqih Zakat)
2. Dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat

Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (*filantropi*) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam,

sedangkan Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah sementara shodaqoh fitrah pada tahun ke-2 Hijriah. Akan tetapi ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijriah ketika dasar islam telah kokoh, wilayah Negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat. Sampai akhirnya pada jaman Rasulullah, zakat menjadi pendapatan utama bagi Negara (Sudarsono,2003:235).

Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah

sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Dalam perkembangannya LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ bahkan bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun karyawan.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya : *“Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun”*.

Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin dari pemerintah, maka laporan keuangan LAZ untuk 2 tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun propinsi harus bersedia diaudit oleh Akuntan Publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama. Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga

yang lain. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya pada Tahun 2005, Forum Zakat berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ).

Belum lagi sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009. (Senyummu13.wordpress.com)

2.1.1.2 Indikator Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat : (PSAK 109,2008:3)

1. Pengakuan awal zakat
2. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat
3. Penyaluran zakat
4. Pengakuan awal infak/sedekah
5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak dan Sedekah
6. Penyaluran Infak dan Sedekah
7. Dana Nonhalal
8. Penyajian Zakat, Infak dan Sedekah
9. Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

Adapun penjelasan indikator dari PSAK 109 sebagai berikut :

1. Pengakuan Awal Zakat

Menurut PSAK 109 (2008:3) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlahnya, namun jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jurnal :

Kas-Dana Zakat	xxx
Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat	xxx
Dana Zakat	xxx

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil. Jurnal :

Dana - Zakat	xxx
Dana Zakat – Amil	xxx
Dana Zakat – Nonamil	xxx

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai Dana Zakat – Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah Dana Amil. Jurnal :

Kas-Dana Zakat	xxx
Dana Zakat - Nonamil	xxx

2. Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat

Menurut PSAK 109 (2008:5) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

- a. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil zakat.

Jurnal :

Dana Zakat – Nonamil	xxx	
	Aset Nonkas	xxx

- b. Kerugian dan pengurang dana zakat, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Zakat. Jurnal :

Dana – Amil – Kerugian	xxx	
	Aset Nonkas	xxx

3. Penyaluran Zakat

Menurut PSAK 109 (2008:4) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Jurnal :

Dana Zakat – Nonamil	xxx	
	Kas – Dana Zakat	xxx

- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. Jurnal :

Dana Zakat – Nonamil	xxx	
	Aset Nonkas – Dana Zakat	xxx

4. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Menurut PSAK 109 (2008:5) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima. Jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jurnal :

Kas - Dana Infak/sedekah	xxx
Aset Nonkas (nilai wajar) – lancar – Dana Infak	xxx
Aset Nonkas (nilai wajar) – Tidak Lancar – Dana Infak	xxx
Dana Infak/sedekah	xxx

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil, dalam hal ini penerima infak/sedekah. Jurnal :

Dana – Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/sedekah - Amil	xxx
Dana Infak/sedekah – Nonamil	xxx

5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak dan Sedekah

Menurut PSAK 109 (2008:5) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana

infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai :

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal :

Dana Infak/sedekah – Nonamil	xxx
Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah	xxx

- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dana Infak/sedekah – Kerugian	xxx
Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah	xxx

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jurnal :

Kas/Piutang – Infak/sedekah	xxx
Dana Infak/sedekah	xxx

6. Penyaluran Infak dan Sedekah

Menurut PSAK 109 (2008:6) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Jurnal :

Dana Infak/sedekah – Nonamil	xxx
Kas – Dana Infak/sedekah	xxx

- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Jurnal :

Dana Infak/sedekah – Nonamil	xxx
Aset Nonkas – Dana Infak/sedekah	xxx

- c. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Jurnal :

Dana Infak/sedekah – Nonamil	xxx
Kas – Dana Infak/sedekah	xxx

- d. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah. Jurnal :

Piutang - Dana Infak/sedekah	xxx
Kas – Dana Infak/sedekah	xxx

7. Dana Nonhalal

Menurut PSAK 109 (2008:7) Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan

nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

8. Penyajian Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut PSAK 109 (2008:7) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

9. Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian zakat, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
 1. Sifat hubungan istimewa

2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Macam-macam zakat :

1. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah
2. Zakat Maal (harta)

Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar'a harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

Dalam golongan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Hal ini secara rinci dijelaskan dalam surat At Taubah : 60 sebagai berikut :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak-budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Delapan golongan penerima zakat tidak harus sama persis dalam menerima bagian. Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Fii Sabilillah
8. Ibnu Sabil

Seorang akuntan OPZ perlu mengetahui pengalokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Khususnya alokasi dana untuk amil, karena asnaf ini merupakan hak bagi para pengelola zakat, dalam mengalokasikan dananya perlu memperhatikan proporsi yang diperbolehkan bagi amil. Katakanlah sesuai dengan ketentuan syariah, hak amil mencapai 1/8 bagian (12,5%) dari asnaf yang lain. Namun demikian, alokasi sebesar itu perlu dibarengi dengan kinerja penyaluran yang sebanding dengan hak yang diterima amil. Peningkatan kinerja amil dalam menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPZ.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat antara lain :

1. Amil zakat perlu memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat di sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan muzakki bisa turut serta maupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
2. Amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili OPZ, sehingga amil mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan.
3. Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq dibandingkan sektor produktif. Artinya, dengan kecenderungan beberapa amil zakat yang menyalurkan dana zakat pada sektor produktif, maka tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum dipenuhi dengan cukup baik. Salah satu alasan yang menguatkan adalah bahwa dana zakat merupakan hak mustahiq dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsinya sehingga penyaluran dalam bentuk pemberdayaan mustahiq dengan usaha produktif hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dan sesuai dengan kemampuan mustahiq. (azlinavashila.com)

2.1.2 Good Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Governance

Dalam bahasa indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata kelola perusahaan yang baik. Definisi *corporate governance*, OECD dalam Siswanto dan Adridge (2005:2) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders and spells out of the rules and procedures and for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Maksud definisi tersebut, bahwa suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis organisasi. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan organisasi, termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholders* nonpemegang saham. *Corporate governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan dewan pengurus (*Board of directors*) dan direksi dalam pengambilan keputusan. Organisasi mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha dan strategi untuk mencegah sasaran tersebut. Pembagian tugas, hak dan kewajiban di atas juga berfungsi sebagai pedoman mengevaluasi kinerja *board of directors* dan manajemen organisasi.

Adapun menurut ASX (*Australian Stock Exchange*) dalam Siswanto dan Adridge (2005:3) *corporate governance* didefinisikan sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized”

Artinya, *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan organisasi. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha dan upaya mencapai sasaran.

Selanjutnya menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* definisi *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus organisasi, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau sistem yang mengendalikan organisasi.

Good corporate governance diartikan sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Hal senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahyudin Zarkasyi (2008:36) yaitu sistem (*input, process* dan *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya Ruin (2003:19), menambahkan bahwa komponen kunci *good corporate governance* dalam setiap organisasi, berkisar mengenai :

1. *Internal control*
2. Manajemen risiko
3. Kinerja
4. Akuntabilitas
5. Mengelola hubungan dengan berbagai stakeholders.

Good corporate governance merupakan cara-cara manajemen organisasi bertanggungjawab kepada pemilik organisasi. Tujuan dari *good corporate governance* yang dinyatakan OECD (1999:34) adalah bertujuan :

1. Untuk mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi
2. Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi
3. Mengurangi biaya modal
4. Menyakinkan semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan organisasi

5. Penciptaan nilai organisasi termasuk hubungan antara *stakeholders*, *bondholdres*, dan *shareholders*

Good governance diucapkan oleh banyak orang Indonesia Sejak tahun 1993. Kata *governance* mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, professional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di Kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggir kota. Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja organisasi, membuat organisasi menjadi akuntabel, dan membangun pelaku-pelaku ekonomi untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik, dan cara kerja organisasi. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus dapat menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan dengan cara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada. (Jumaizi, STIMART, AMNI Zainal A Wijaya Fakultas Ekonomi UNISSULA)

Beberapa pendapat tentang *good governance* :

1. World Bank dalam (Mardiasmo,2002:23) ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran

serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2. UNDP *good governance* adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.
3. Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
4. Modul Sosialisasi AKIP (LAN dan BPKP) *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara : oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan *public goods and services*. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam kaitannya dengan ini Bagir Manan menyatakan bahwa “*sangat wajar apabila penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan hukum.*”
(ainfatwah.com)

Komponen atau pun prinsip yang melandasi tata kelola yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada dua prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu :

1. Akuntabilitas : Dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

2. Transparansi : Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah. Allah berfirman dalam QS. An Nisaa" Ayat 30

yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Triwuyono dalam Kholmi (2012:7) mengemukakan konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan *principle* tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan.

Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggungjawaban tersebut adalah Allah. Tapanjeh (2009:257) mengemukakan konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai sorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.

Transparansi dalam perspektif Islam Tapanjeh (2009:563) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah :

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi. (Makalah Kelompok 6 Akuntansi Perbankan Syariah UNISBA)

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Penerapan *good governance* bagi negara ataupun organisasi memerlukan suatu identifikasi prinsip-prinsip dari konsep *good governance*. Konsep *good governance* merupakan konsep yang bersifat general dan universal namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara atau organisasi yang bersangkutan. Telah banyak pihak dan institusi yang telah merumuskan prinsip-prinsip *good governance* diantaranya *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). OECD menciptakan prinsip-

prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan (*International Banchmark*) bagi para penguasa negara, investor, organisasi dan para *stakeholders* organisasi, anggota OECD maupun bagi nonanggota. Harapan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 1999:25), menyajikan bahan acuan internasional tersebut telah membawa hasil. Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang diterbitkan itu mencakup hal-hal :

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan-penerapan prinsip *good governance* secara efektif (*measuring the basis for an effective corporate governance framework*).
2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan organisasi (*the right of shareholders and key ownership functions*).
3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (*the equityable treatment of shareholders*).
4. Peranan *the shareholders* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*)
5. Prinsip pengungkapan informasi organisasi secara transparan (*disclosure and transparency*).

Dalam rangka menerapkan *good governance* perlu adanya prinsip yang dijadikan pedoman dalam praktik pengelolaan organisasi untuk meningkatkan nilai dan kelangsungan organisasi. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD,1999:25) telah mengembangkan prinsip-prinsip berikut :

- a. Kewajaran, menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, dan menjamin komitmen dengan para investor
- b. Transparansi, mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat dipertimbangkan, menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan organisasi, dan kepemilikan organisasi
- c. Akuntabilitas, menjelaskan peran, tanggungjawab serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris
- d. Pertanggungjawaban, memastikan dipatuhinya peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah organisasi sektor publik yang kegiatan utamanya adalah melakukan peran intermediasi pengelolaan dana ZIS yang dalam menjalankan kegiatan organisasi harus terikat dengan aturan baik vertikal (syariah) maupun horizontal (aturan Departemen Agama dan Forum Zakat) juga BAZ sebagai lembaga pemerintah dan LAZ sebagai lembaga mandiri (bukan pemerintah), maka prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 yang menyatakan bahwa dalam penerapan *good corporate governance* di BUMN terdiri dari lima prinsip utama, yaitu :

1. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Adalah kesesuaian dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.

Menurut Sukrisno Agoes (2005:15) prinsip pertanggungjawaban menunjukkan bahwa setiap individu dalam organisasi harus bertanggungjawab atas segala tindakannya, terutama berkenaan dengan peran dan tanggungjawab yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Hunger dan Wheleen (2003:380) pertanggungjawaban antara lain mencakup tanggungjawab legal dan tanggungjawab sosial. Yang dimaksud tanggungjawab legal bahwa organisasi taat dengan peraturan perundang-undangan. Tanggungjawab sosial adalah bahwa organisasi memiliki kepedulian terhadap masyarakat di sekitar lingkungan organisasi.

Prinsip pertanggungjawaban menekankan pada sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban organisasi kepada *shareholder*, *stakeholder* dan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi seperti masyarakat, pemerintahan, asosiasi bisnis dan sebagainya.

Pertanggungjawaban pada aspek sosial menuntut organisasi untuk mempunyai filosofi bahwa organisasi adalah sebuah entitas publik yang berada pada lingkungan global dan memberikan kontribusi kepada publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial organisasi sebagai bagian dari masyarakat (I Ketut Mardjana, 2002:31 dalam Suryo Patolo:2006). Kepatuhan pada ketentuan dan kewajiban yang ada baik hukum maupun sosial menghindarkan dari sanksi baik hukum maupun masyarakat sebagai akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rapat umum pemegang saham, komisaris, dewan pengawas, direksi dan pemilik modal sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif dan efisien. Gregory (2000) dalam Suryo Patolo (2006:87), mendefinisikan akuntabilitas sebagai kebutuhan yang memberikan pelaporan suatu aktivitas organisasi.

Akuntabilitas dalam pelaksanaannya, harus terstruktur artinya setiap personel organisasi memiliki tanggung jawab langsung terhadap berbagai aspek dalam organisasi tersebut. Istilah akuntabilitas digunakan untuk menggambarkan pertanggungjawaban bahwa siapa yang harus mengelola atau mengendalikan sumber daya organisasi. Akuntabilitas juga berhubungan dengan sistem yang mengendalikan hubungan antara organ yang ada dan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris.

3. Keadilan (*Fairness*)

Adalah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin, organisasi dikelola secara *prudent* untuk kepentingan *stakeholders* secara fair dan menghindarkan terjadinya praktik korporasi yang merugikan seperti *fraud*.

Prinsip keadilan menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek *fairness* mencakup

adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakkannya yang berlaku bagi semua pihak. Dalam LAZ, keadilan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak mustahik dan muzaki.

4. Transparansi (*tranparancy*)

Adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi. *Transparansi* berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan organisasi. Kepercayaan investor dan konsumen sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan organisasi. Oleh karena itu organisasi dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, relevan dan dapat diperbandingkan dengan indikator-indikator yang sama.

Beberapa praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi yaitu organisasi diwajibkan mengungkapkan transaksi penting yang terkait dengan organisasi, risiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan organisasi yang akan dijalankan. Transparansi diperlukan sebagai akibat adanya informasi yang tidak simetris (*asymetric information*).

5. Kemandirian (*Independency*)

Adalah keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Menurut Sukrisno Agoes (2005:15), prinsip kemandirian ini menuntut para komisaris, direktur ataupun manajer senior dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan dan segala bentuk

tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan organisasi.

2.1.2.3 Jenis-Jenis *Good Governance*

Berdasarkan terminologinya “*good*” dalam istilah *Good governance* mengandung dua pengertian yaitu pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

1. **Pertanggungjawaban** : Tanggungjawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham juga kepada stake holder.
2. **Transparansi** : Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. **Akuntabilitas** : Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya laporan keuangan secara transparan dan wajar
4. **Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)** : Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
5. **Independensi** : Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat, dan *stakeholder* yang berkepentingan (sektor swasta, LSM dan elit politik) demi memajukan pembangunan serta pemerintahan daerah yang berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, maka wujud *good governance* adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang solid, kondusif dan bertanggungjawab dengan menjaga kesinergisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berkesinambungan, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. (siradjhamzahinstitut.com)

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang penulis baca diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
2014	Ridhwan Fadhilah,	Pengaruh Penerapan	Data keuangan berupa laporan	Pengaruh penerapan	Tidak di jelaskannya

Tahun	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Yodi Siptiaprari, Anisa Nurhamzah, Ahmad Fauzi Oktavian, Putri Denta Pradita, Miranti Chyntia Putri, Winni Puspitasari, Jessica Francisca	PSAK 109 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Bandung	keuangan dapat disajikan dengan lengkap seperti teori yang diungkap, dengan penyajian laporan keuangan yang bersifat <i>simple</i> dan <i>accountable</i> . <i>Simple</i> dalam arti pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ)	PSAK 109 pada lembaga amil zakat (LAZ)	penerapan <i>good governance</i> yang lebih mendalam pada organisasi pengelola zakat
2013	Septiyani	Pengaruh Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik sebesar 57,8 %. Dan sisanya faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik.	Pengaruh penerapan PSAK 109	Tidak di jelaskannya penerapan <i>good governance</i> yang lebih mendalam
2012	Rachmadia n Adha	Penerapan <i>Good Corporate</i>	Penerapan prinsip <i>good corporate</i>	Fokus penelitian pada	Tidak di jelaskan penerapan

Tahun	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Governance</i> Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Ummat Surabaya)	<i>governance</i> lembaga amil zakat	penerapan <i>good</i> <i>corporate</i> <i>governance</i> pada lembaga amil zakat	PSAK 109
2011	Ari Kristin P, Umi Khoirul Umah	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lemabaga Amil Zakat (LAZ) Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang	Penggunaan standar akuntansi zakat dengan system pembukuan yang benar dan transparan seperti dalam PSAK. 109	Penerapan akuntansi zakat (PSAK 109) sebagai variabel dependen	Tidak dijelaskanny a penerapan <i>good</i> <i>governance</i> pada organisasi pengelola zakat
2011	Sri Fadilah	Analisis Penerapan “ <i>Good</i> <i>Governance</i> ” Dilihari Dari Implementasi Pengendalian Intren dan “ <i>Total Quality</i> <i>Management</i> ”	Implementasi pengendalian intern dan implementasi <i>Total Quality</i> <i>Management</i> terhadap penerapan <i>Good</i> <i>Governance</i> .	Fokus penelitian pada penerapan <i>good</i> <i>governance</i>	Partisipasi sebagai variabel X1 yang tidak dijelaskan
2010	Manguns	Masyarakat dan LSM mewujudkan budaya akuntanbel	Hasil penelitian ini bahwa dari LSM yang diteliti ternyata terdapat sekitar 100 LSM yang telah akuntanbel dan transparan	Mengaitkan akuntanbilit as sebagai dari prinsip <i>good</i> <i>governance</i>	Partisipasi sebagai variabel X1 yang tidak dijelaskan
2010	Manguns	<i>Good</i> <i>governance</i> pada LSM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi	Meneliti tentang <i>good</i> <i>governance</i>	Indikator <i>good</i> <i>governance</i> yang digunakan

Tahun	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penerapan <i>good governance</i> pada LSM di indonesia adalah budaya organisasi		adalah akuntanbel, transparan dan partisipasi

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis (2015)

Berdasarkan tabel posisi penelitian terdahulu di atas, dapat di jelaskan beberapa penelitian yang dilakukan untuk meneliti pengaruh penerapan psak 109 terhadap *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat (OPZ).

Penelitian terdahulu mengenai penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat telah dilakukan oleh Ari Kristin P, Umi Khoirul Umah yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang) dimana penerapan metode tersebut digunakan sebagai indikator dalam mengetahui penerapan lembaga amil zakat. Ditambah dengan jurnal yang di jelaskan oleh Rachmadian Adha yang berjudul Penerapan *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada POS Keadilan Peduli Umat Surabaya), serta penelitian oleh Sri Fadilah dengan judul Analisis Penerapan “*Good Governance*” Dilihari Dari Implementasi Pengendalian Intren dan “*Total Quality Management*” dan skripsi yang diteliti septiyani dengan judul Pengaruh Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)

Selain itu, penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan akuntansi zakat di teliti oleh Yodi Siptiaprawira, dkk yang berjudul Pengaruh Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi dan Akuntanbilitas Lembaga Amil Zakat

(LAZ) di Bandung, dimana penerapan prinsip tersebut telah di laksanakan dalam lembaga amil zakat itu sendiri hal ini dapat dilihat dari adanya data keuangan berupa laporan keuangan dapat disajikan dengan lengkap seperti teori yang diungkap, dengan penyajian laporan keuangan yang bersifat *simple* dan *accountable*. *Simple* dalam arti pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Bandung praktis, sederhana dan sesuai dengan kebutuhan LAZ itu sendiri namun tidak mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Dan *accountable* yaitu pembukuan itu dilakukan untuk pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait dengan adanya penyajian laporan keuangan atas realisasi dana yang sudah masuk ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Bandung.

Bentuk transparansi dan pertanggung jawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Bandung kepada *stakeholder* lembaga ini tercermin dari laporan keuangan yang disajikan baik melalui data yang diterima oleh peneliti maupun data yang dapat di buka langsung pada situs resmi, meskipun bentuk penyajian dilaporan keuangan dalam situs resmi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Bandung hanya periode tertentu saja.

Dengan tersedianya hasil penelitian ini maka penelitian ini mempunyai acuan kerja guna memperkuat hipotesis yang diajukan. Sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma sekarang, dalam Sugiyono (2013:60). Mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Dalam penelitian terdahulu, menurut Ari Kristin P, Umi Khoirul Umah Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggung jawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”

Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran,

kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Sofyan Safri menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut : penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah).

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

Sedangkan menurut Rachmadian Adha dalam jurnalnya menjelaskan mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan dari para donator maupun para pemangku kepentingan, lembaga amil zakat harus mengadakan *check and balance* terhadap resiko yang akan diterima.

Agar hal tersebut dapat dipastikan, maka dibutuhkan beberapa hal yaitu :

1. Sistem kontrol internal Keberadaan sistem kontrol internal yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali lembaga amil zakat. Beberapa sistem tertentu dapat membantu dalam merealisasikan tujuan lembaga, serta untuk meningkatkan profitabilitasnya dalam jangka panjang. Kontrol internal juga sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan manajemen dan meningkatkan budaya yang sehat dalam lembaga. Semua hal tersebut dibutuhkan untuk mengakui dan menilai resiko, mendeteksi permasalahan dalam lembaga,

serta untuk mengoreksi kelemahan internal. Oleh karena itu penting kiranya fungsi dewan direksi lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa efektivitas sistem kontrol internal telah ditetapkan dan diawasi secara terus-menerus. Ketika sistem tersebut telah ditetapkan, maka senior manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan kontrol terhadap resiko yang bisa mempengaruhi lembaga amil zakat dalam mencapai tujuannya. Dewan direksi dan manajemen secara bersama-sama harus menunjukkan integritas untuk mengadakan dan menciptakan sebuah budaya yang memungkinkan semua pihak bias memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing secara jujur dan efisien. Budaya tersebut tidak akan bias diwujudkan jika masih ada unsur pilih kasih, nepotisme, dan kurangnya keadilan dan kejujuran.

2. Meningkatkan transparansi lembaga amil zakat *Basel Committee* mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, baik informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja lembaga amil zakat. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah merupakan hasil dari transparansi. Transparansi akan dapat diraih jika pihak lembaga amil zakat mampu menyediakan informasi yang *relevan*, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan definisi sebagaimana telah disebutkan.

3. Audit eksternal Kewajiban dari auditor eksternal adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur telah berjalan secara konsisten, selain itu auditor eksternal harus mendesain dan memiliki prosedur audit yang memungkinkan untuk memperkecil resiko pemberian opini audit yang kurang tepat. Para pemangku kepentingan sangat bergantung pada laporan pihak auditor. Namun demikian, laporan audit tidak bisa menjamin profitabilitas dan keberlangsungan lembaga amil zakat di masa mendatang, atau menjamin profitabilitas dan efektivitas manajemen dalam mengelola bidang usahanya.

Salah satu prinsip dari *good governance* adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai sebuah lembaga amil zakat. Informasi penting di lembaga amil zakat yang perlu diketahui oleh publik (khususnya oleh donatur) antara lain laporan keuangan lembaga amil zakat. Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat, karena dengan laporan keuangan para pemangku kepentingan lembaga amil zakat akan dapat memantau aliran dana yang sudah di berikan kepada sebuah lembaga amil zakat. Terdapat korelasi positif antara penerapan akuntansi dana dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan LAZ. Ini artinya semakin baik penerapan akuntansi dana dan semakin mudah informasi pengelolaan diakses oleh masyarakat maka semakin baik tingkat akuntabilitas lembaga yang bersangkutan.

Menurut Sri Fadilah dalam jurnalnya, meskipun keberadaan lembaga pengelola zakat yang semakin banyak di Indonesia, namun jika umat Islam selama ini membayar atau menunaikan zakat tidak secara lembaga seperti membayar zakat dengan menyerahkan kepada sanak keluarga terdekat, maka upaya mencapai potensi zakat masih akan tidak tercapai. Sistem pembayaran zakat tersebut bukan berarti jelek atau tidak baik namun dampak sosialnya sempit dan bersifat jangka pendek. Akan berbeda dengan pembayaran zakat secara lembaga dan sistematis, seperti membayar zakat kepada lembaga zakat baik BAZ dan LAZ akan berdampak luas karena dana zakat akan dikelola dalam bentuk program-program sosial yang terarah dan terstruktur dan dampak sosialnya bersifat jangka panjang. Adapun urgensi penelitian ini, dengan melihat berbagai masalah yang disinyalir menjadi penghalang mengapa potensi zakat di Indonesia yang sangat besar tersebut belum terkelola dengan baik dan optimal. Adapun masalah tersebut dari berbagai sumber disajikan sebagai berikut :

1. Badan pengelola zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Almisar Hamid,2009:10).
2. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kualitasnya optimal, yaitu berkompeten (kaffah), amanah, dan memiliki etos kerja tinggi (Jamil Azzaini,2008:9).
3. Sistem birokrasi dan *good governance* masih lemah berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi LAZ (Asep Saefuddin Jahar,2006:7).

Selain penyebab permasalahan belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, Permasalahan lain yang perlu untuk diperbaiki berdasarkan (survei CID Dompot Dhuafa dan LKIH-FHUI:2008:11-16) telah terangkum ke dalam tujuh permasalahan utama, yaitu :

1. Permasalahan Kelembagaan
2. Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
3. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pengawasan dan Pelaporan
5. Korelasi Zakat dengan Pajak
6. Peran Serta Masyarakat dan
7. Sanksi dan Sengketa Zakat


Dari uraian permasalahan yang selama ini yang disinyalir sebagai kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (LAZ) tersebut (CID Dompot Dhuafa dan LKIH-FHUI,2008:19-20). Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan optimal (*good governance*). Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *good governance* yaitu mendisain dan mengimplementasikan pengendalian intern. Pengendalian intern, khususnya untuk organisasi pengelola dana zakat (seperti LAZ), merupakan suatu media untuk menjembatani kepentingan konsumen dan manajemen. Dalam pengelolaan perusahaan, pimpinan puncak secara berantai mendelegasikan wewenangnya kepada tingkatan manajemen yang lebih rendah. Untuk menjamin bahwa apa yang diarahkan oleh pimpinan puncak benar-benar telah dilakukan, manajemen memerlukan pengendalian untuk dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.

Selanjutnya pengendalian intern merupakan perencanaan organisasi dan semua metode koordinasi dan ukuran-ukuran yang diadopsi dalam suatu bisnis untuk mempertahankan aset-aset, menguji akurasi dan reliabilitas data akuntansinya, efisiensi operasional promosi dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan-kebijakan manajerial. Dengan demikian pengendalian intern dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian pengendalian intern, diharapkan mampu menjadikan LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang professional melalui penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Senada dengan hasil riset Christian Herdinata (2008:14-15), bahwa untuk melaksanakan *good corporate governance* diperlukan pengembangan dan implementasi dalam membentuk struktur pengendalian intern yang memadai berkaitan dengan penyediaan data yang akurat.

Dengan demikian penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) terhadap *good governance* pada lembaga amil zakat membutuhkan artikulasi misi, transparansi, akuntabilitas, tujuan, sasaran, dan hasil program yang dapat diukur dan jelas manfaatnya. Tujuan dan sasaran biasanya ditetapkan menurut hasil dari setiap program yang dilaksanakan, sehingga dasar dasar keputusan *reasonable* dapat dikembangkan dan dipertanggung jawabkan. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan akuntansi zakat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang baik akan menjadi sorotan utama karena menggambarkan kinerja organisasi lembaga amil zakat kepada pihak luar (masyarakat dan *stakeholders*). Transparansi (keterbukaan) yang semakin baikpun dapat berpengaruh terhadap kinerja lembaga amil zakat dikarenakan dengan kemudahan mengakses informasi berarti penghimpunan dan penyaluran dana semakin meningkat yang hasilnya berupa bentuk laporan keuangan dengan output berupa laporan kinerja organisasi lembaga amil zakat.

Kerangka Pemikiran dapat di lihat di gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono,2012:70)

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran hasil hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi 109 (PSAK 109) terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat (OPZ)